



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/62 /III.01/DPK/MSJ/2015
TENTANG IZIN PENDIRIAN
PAUD TK KASIH BUNDA

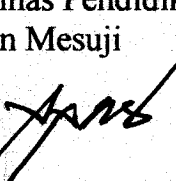
- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional PAUD TK KASIH BUNDA Tanggal 15 September 2015 Desa Bandar Anom Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada
Nama PAUD : PAUD TK KASIH BUNDA
Alamat PAUD : Desa Bandar Anom Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji
Ketua PAUD : INASIAH
Alamat : Desa Bandar Anom Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak
Penyelenggara : INASIAH
Masa Berlakunya Perizinan : 15 September 2015 s.d 15 September 2016

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 15 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji


SYAMSUDIN, S.Sos, MM
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Rawajitu Utara